

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 14 /HK.01.01/K.NT-01/04/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN VIEWER SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
DPRD KABUPATEN/KOTA PADA BAWASLU KABUPATEN ALOR
TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN ALOR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengintegrasian data dan informasi pencalonan DPRD Kabupaten/kota antara KPU dan Bawaslu serta mengefektifkan tugas Bawaslu dalam memperkuat jelang Pemilu dan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sejak dini, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penunjukan Viewer SILON Bawaslu Kabupaten Alor;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KPU Alor Nomor : 153/PL.01.1-SD/5305/2023 perihal pemberitahuan tentang telah dibukanya akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPRD oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Alor ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Viewer SILON DPRD pada Bawaslu Kabupaten Alor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan **PAULUS SIRITUKA, SE** sebagai Viewer SILON DPRD pada Bawaslu Kabupaten Alor.
- KEDUA** : Viewer SILON DPRD pada Bawaslu Kabupaten Alor adalah Staf Pelaksana pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang ditunjuk sesuai keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor;
- KETIGA** : Viewer sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima akun SILON dari KPU Kabupaten Alor;
 - b. melakukan pengawasan dan pencermatan data dan informasi pada SILON untuk mengantisipasi potensi pelanggaran ;
 - c. melaporkan hasil pengawasan serta pencermatan yang dilakukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor dan Koordinator Divisi HP2H sebagai penanggungjawab Kegiatan Fasilitas Pengawasan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 29 April 2023
Ketua


DOMINIKA DERAN, S.Pd
KETUA